

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam konteks penelitian ini berfungsi untuk menganalisa data-data yang diperoleh dari obyek penelitian, dalam hal ini penulis akan memaparkan menjadi 2 sub bab yaitu mengenai peraturan UU No 32 TAHUN 2009 dan Fiqih Bi'ah.

A. UU NO. 32 TAHUN 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Masalah lingkungan hidup mendapat perhatian serius, tidak saja dari kalangan ilmuwan, tetapi juga politisi maupun masyarakat umum. Perhatian tersebut tidak saja diarahkan pada terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup tetapi juga banyaknya korban jiwa manusia.¹

Karena banyaknya kasus lingkungan hidup yang menimbulkan korban yaitu pencemaran didarat, air dan udara, pemanasan global, pelubaganga lapisan ozon, sampai pada berkurangnya sumber daya alam dan energi. Gangguan terhadap mata rantai ekosistem ini terjadi salahsatunya disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang menjadikan sumber daya alam dan energi menjadi modal utama berlangsungnya proses pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembangunan tersebut mengakibatkan sumber daya alam dan energi menjadi korban bagi pembangunan. Didalamnya terdapat peraturan peraturan tentang suatu usaha.

¹ Saifullah, *Hukum Lingkungan*, (Malang: UIN Malang Press, tt.)

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan/laba.²

Setiap usaha harus memperhatikan beberapa hal-hal seperti berikut:

1. Perizinan Usaha

Peranan perizinan didalam pembangunan sangat penting karena dalam dunia bisnis untuk terus ditingkatkan, apalagi dalam era globalisasi dan industrialisasi. Kita melihat bahwa semua pembangunan yang dijalankan tiada maksud lain selain untuk membawa perubahan dan pertumbuhan yang fundamental. Demikian pula dalam dunia usaha, perizinan jelas memegang peranan penting, bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Dalam usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum, dan izin berfungsi untuk memberikan kekuatan untuk mendirikan suatu usaha.³

a. Surat Izin Usaha dan/atau kegiatan (SITU)

Adalah Surat izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dan alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan melindungi pengelolaan usaha.

b. Izin lingkungan (HO)

Adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai

² Kwik Kian Gie, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus...*, hal. 97

³ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis...*, hal. 145.

prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Biasanya izin lingkungan meliputi izin dari masyarakat daerah sekitar lokasi yang akan di adakan nya usaha.

c. Izin Gangguan

Salah satu izin yang sering menjadi problema adalah mengenai izin undang-undang gangguan (UUG) yang diatur dalam statsblaad tahun 1926 Nomor 226. Yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga/penghuni disekitar lokasi suatu usaha dari dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan usaha.⁴

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin HO (Lingkungan) meliputi:

a. Pengawasan

- 1) Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha peternakan.
- 2) Bimbingan dan pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk langsung yaitu dilokasi kegiatan dan tidak langsung dapat berupa penyampaian laporan secara tertulis mengenai kegiatan peternakan oleh perusahaan peternakan.

b. Persetujuan Prinsip

- 1) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan peternakan untuk melakukan persiapan kegiatan fisik dan administrasi (Perijinan Lokasi, IMB, Izin Tempat Usaha/ HO, Izin tenaga Kerja Asing,

⁴ *Ibid.*, hal. 155

UKL/UPL, Izin Pemasukan ternak, Perjanjian Kerja Sama budidaya dengan Plasma).⁵

- 2) Persetujuan prinsip berlaku selama jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 1 tahun.
 - 3) Izin Usaha Peternakan diberikan setelah perusahaan siap melakukan kegiatan produksi, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterimanya permohonan. Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk mengadakan pemeriksaan kesiapan perusahaan.
 - 4) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan kelautan kabupaten sebagai dasar dibuatnya atau ditolaknya Izin Usaha Peternakan.
 - 5) Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah pemeriksaan kesiapan, Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten menerbitkan / menunda atau menolak Izin Usaha Peternakan.
 - 6) Pemohon membuat banding ditujukan kepada Bupati.
- c. Penundaan Izin Usaha Peternakan

Penundaan Izin Usaha Peternakan dilakukan apabila belum memiliki/memenuhi:

- 1) Persetujuan prinsip atau
- 2) Pedoman teknis peternakan atau
- 3) UKL/UPL

⁵ Anonim, *Peluang Pendirian Usaha Peternakan*,
<http://gallery4lrozz.wordpress.com/2011/04/06/laporan-peternakan-pt-ciomas-bab-ii-dan-iii/>

Selambat-lambatnya 1 tahun perusahaan peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi/memenuhi persyaratan tersebut. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan tidak dipenuhi permohonan izin ditolak.

d. Penolakan Izin Usaha

- 1) Lokasi kegiatan usaha tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam persetujuan prinsip.
- 2) Kegiatan peternakan, jenis ternak dan atau jumlah ternak melebihi ketentuan dalam persetujuan prinsip.
- 3) Selambat-lambatnya 30 hari kerja, sejak penolakan perusahaan peternakan dapat mengajukan banding kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten.

e. Banding Atas Penolakan

Selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak menerima permohonan banding, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan memberi atau menolak secara tertulis dengan mencantumkan alasannya. Apabila selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima permohonan banding dianggap diterima dan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten selambat-lambatnya 12 hari kerja telah mencairkan Izin Usaha Peternakan.

Kriteria perusahaan peternakan yang wajib memiliki izin peternakan yaitu: Untuk Perusahaan-perusahaan Peternakan yang mempunyai jumlah ternak atau jumlah produksi sebagai tersebut dibawah ini:

- 1) Perusahaan Peternakan Ayam Telur yang mempunyai produksi 3.000 butir
- 2) Telur atau lebih per hari atau memiliki 5.000 ekor induk ayam petelur atau lebih.
- 3) Perusahaan-perusahaan Ayam Daging yang mempunyai produksi 750 ekor ayam per minggu atau 39.000 ekor per tahun atau lebih.
- 4) Semua Perusahaan Peternakan Ayam Bibit.
- 5) Perusahaan peternakan Babi yang memiliki 50 ekor atau lebih Induk Babi atau memiliki jumlah keseluruhan 250 ekor babi atau sapi.
- 6) Perusahaan Peternakan Sapi Potong yang memiliki 200 ekor sapi Induk atau 200 ekor Sapi Dewasa untuk digemukkan atau lebih, atau memiliki jumlah keseluruhan 500 ekor Sapi Potong campuran atau lebih.
- 7) Perusahaan Peternakan Sapi Perah yang memiliki 20 ekor Sapi laktasi/dewasa atau lebih atau memiliki jumlah keseluruhan 40 ekor sapi perah campuran lebih.⁶

Dasar Hukum izin usaha peternakan:

- 1) Keputusan Bupati Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Peternakan.
- 2) Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten tentang syarat-syarat teknis perusahaan peternakan ayam ras,

⁶ <http://www.menlh.go.id/amdal/#sthash.JPWLhe49.dpuf>

petelur, pedaging, perusahaan peternakan sapi potong dan perusahaan sapi perah.⁷

2. Analisa mengenai dampak lingkungan Hidup (AMDAL)

PP No. 27/1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan.⁸

Hal -hal yang dikaji dalam proses AMDAL:

- a. Aspek fisik-kimia
- b. Ekologi
- c. Sosial-ekonomi
- d. Sosial-budaya
- e. Dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan

Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar

⁷ Keputusan Bupati Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Peternakan.

⁸ PP No. 27/1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).

dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai:

- a. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- b. Luas wilayah penyebaran dampak
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. Sifat kumulatif dampak
- f. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak

Pasal 3 PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menyebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan
- d. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya

- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
- f. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya
- g. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik

Tahapan-tahapan pelaksanaan AMDAL adalah sebagai berikut:

- a. Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal – hal penting yang berkaitan dengan dampak penting.
- b. Kerangka acuan (KA AMDAL) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
- c. Analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
- d. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- e. Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Sebelum suatu usaha memperoleh ijin untuk menjalankan usaha, maka perlu adanya AMDAL sehingga dapat diketahui apakah usaha tersebut akan menimbulkan dampak buruk pada lingkungan sekitarnya atau tidak. Dampak yang mungkin ditimbulkan adalah kerusakan yang

bersifat fisik, kerusakan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hal tersebut juga berlaku pada usaha peternakan ayam. Seperti kita ketahui bahwa untuk mendirikan usaha peternakan ayam harus memperoleh ijin AMDAL terlebih dahulu, selain itu harus ada persetujuan atas pendirian peternakan ayam tersebut dengan pihak pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya.

Dampak yang sering ditimbulkan oleh adanya peternakan ayam adalah sebagai berikut:

a. Polusi Udara (bau)

Polusi udara (bau) sangat mengganggu masyarakat yang ada di sekitar kandang peternakan ayam. Hal ini dikarenakan kurangnya manajemen dalam pengelolaan limbah dan lalu lintas ayam pasca panen. Sebagai contoh keberadaan Sembilan peternakan ayam yang berada di desa Bandar Jaya, Karang Patri, Sumber Sari, Sumber Reja, Karang Segar, dan desa Karang Harja di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi sangat meresahkan warga karena limbah peternakan ayam tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap.⁹

Bau yang tidak sedap ini berasal dari kandungan gas amonia yang tinggi yang terbentuk dari penumpukan feses yang masih basah dalam kondisi anaerob. Gas amonia mempunyai pengaruh buruk terhadap manusia dan ternak, hal ini dapat di lihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pengaruh gas amonia pada manusia dan ternak¹⁰

Kadar Ammonia (ppm)	Gejala/pengaruh yang ditimbulkan pada manusia dan ternak
---------------------	--

⁹ Anonimous. 2010. *Serangan lalat dari peternakan ayam resahkan warga Pebayuran.* <http://www.pikiran-rakyat.com/node/112932>

¹⁰ Setiawan, *Amonia sumber pencemaran yang meresahkan dalam: Infonet (Informasi Dunia Kesehatan Hewan)*, Edisi 037. Agustus 1996, hal. 12

5	Kadar paling rendah yang tercium baunya
6	Mulai timbul iritasi pada mukosa mata dan saluran napas
11	Penurunan produktivitas ayam
25	Kadar maksimum yang dapat ditolerir selama 8 jam
35	Kadar maksimum yang dapat ditolerir selama 10 jam
40	Mulai menyebabkan sakit kepala, mual, hilang nafsu makan pada manusia
50	Penurunan drastis produktivitas ayam dan terjadi pembengkakan Fabricious

Ada banyak cara untuk mengatasi permasalahan bau yang ditimbulkan feses ayam broiler antara lain: penggunaan zeolit pada pakan, penambahan kapur pada kotoran dan penggunaan mikroba probiotik starbio pada pakan. Penggunaan zeolit lebih dari 4% dalam pakan, memberikan kemungkinan yang lebih besar dalam menurunkan pembentukan gas amonia, tetapi perlu diperhatikan efek samping dari penggunaan zeolit yang lebih tinggi.¹¹

Penambahan kapur 1% dan 3% pada kotoran ayam dapat mengurangi gas amonia. Sedangkan penggunaan mikroba starbio sebanyak 0,025%-0,05% pada pakan dapat menurunkan kadar amonia dilingkungan kandang.¹² Penggunaan probiotik starbio (mikroba starter) dalam ransum ayam pedaging terhadap produktivitas, nilai, ekonomis (IOFC) dan kadar amonia lingkungan kandang. Prosiding

¹¹ Fauziah. 2009. *Upaya Pengelolaan Lingkungan Usaha Peternakan Ayam*. <http://uwityangyoyo.wordpress.com/2009/04/13/upaya-pengelolaan-lingkungan-usaha-peternakan-ayam/>

¹² Zainuddin, D., K. Dwiyanto dan Suharto. 1994.

Pertemuan Nasional Pengolahan dan Komunikasi Hasil-Hasil Penelitian.¹³

Untuk menurunkan bau kotoran ayam dan mengurangi kepadatan alat bisa menggunakan *Effective Organisme*.

Permasalahan bau juga dapat diatasi dengan memanfaatkan limbah ternak berupa kotoran ayam yang dapat diolah menjadi biogas dan pupuk. Setiap usaha peternakan baik itu berupa sapi, ayam, kambing, kuda maupun babi akan menghasilkan kotoran yang memiliki kandungan unsur hara yang tinggi, sehingga banyak petani menggunakannya sebagai pupuk dasar. Kotoran yang dihasilkan oleh ternak ada dua macam yaitu pupuk kandang segar dan pupuk yang telah membusuk. Pupuk kandang segar adalah kotoran yang dikeluarkan oleh ternak sebagai sisa proses makanan yang disertai urine dan sisa-sisa makanan sedangkan pupuk kandang yang telah membusuk adalah pupuk kandang yang telah disimpan lama sehingga telah mengalami proses pembusukan atau penguraian oleh jasad renik (mikroorganisme) yang ada dalam permukaan tanah.¹⁴

Pupuk kandang sangat bermanfaat bagi para petani karena memiliki keunggulan: menambah zat atau unsur hara dalam tanah, mempertinggi kandungan humus di dalam tanah, mampu memperbaiki

¹³ Sub Balai Penelitian Ternak Klepu, *Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian...*, hal. 159-165.

¹⁴ Wibowo, A.S. 2010. *Pemanfaatan limbah peternakan untuk kesuburan tanah*. <http://facebook.com/topic.php?vid=90951128900&topic=10844> (15 September 2010).

struktur tanah, dan mendorong atau memacu aktivitas kehidupan jasad renik dalam tanah.

Gasbio adalah campuran beberapa gas, tergolong bahan bakar gas yang merupakan hasil fermentasi dari bahan organik dalam kondisi anaerob, dan gas yang dominan adalah gas metan (CH_4) dan gas karbondioksida (CO_2). Produksi gas bio dapat digunakan untuk memasak, penerangan, menyetrika dan menjalankan lemari es. Pembentukan gasbio melalui tiga tahap dan pada situasi anaerob yaitu tahap hidrolisis, tahap pengasaman, dan tahap metanogenik. Pada tahap hidrolisis terjadi pelarutan bahan organik dan pencernaan bahan organik yang kompleks menjadi sederhana, perubahan bentuk primer menjadi monomer. Pada tahap pengasaman komponen monomer akan menjadi bahan makanan bakteri pembentuk asam, sehingga menghasilkan asam asetat, propionate, format, laktat, alkohol dan sedikit butirrat, gas karbondioksida, hydrogen dan amonoak.¹⁵

b. Timbulnya Lalat yang Banyak

Lalat timbul karena kurangnya kebersihan kandang ayam. Lalat adalah jenis serangga yang berasal dari subordo Cyclorrapha ordo Diptera. Lalat ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti mediator perpindahan penyakit dari ayam yang sakit ke ayam yang sehat, mengganggu pekerja kandang, menurunkan produksi,

¹⁵ Anonimous. 2009. *Pencemaran akibat limbah peternakan dan penanganannya*. <http://kalimantankita.blogspot.com/2009/05/pencemaran-akibat-limbah-peternakan.html>

mencairkan feses atau kotoran ayam yang berakibat meningkatnya kadar amonia dalam kandang.¹⁶

Lalat juga meresahkan masyarakat yang tinggal di pemukiman yang dekat dengan peternakan sehingga menimbulkan protes warga. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi keberadaan lalat.

Ada banyak jenis lalat yang ada di permukaan bumi ini, tapi yang paling banyak merugikan manusia adalah jenis lalat rumah (*musca domestica*), lalat hijau (*lucilia*), lalat biru (*calliphora vomitoria*), dan lalat latrine (*fannia cunicularis*). Selain mengganggu pemandangan lalat juga menimbulkan banyak berbagai penyakit misalnya; desentri, diare, thypoid dan colera. Penyebaran bibit dari berbagai penyakit itu hampir sama yaitu dibawa oleh lalat yang berasal dari sampah, kotoran manusia atau hewan, terutama melalui bulu-bulu badannya, kaki dan bagian tubuh yang lain dari lalat lalu hinggap pada makanan manusia. Umumnya gejala dari penyakit ini adalah perut sakit, gangguan pada usus, demam tinggi, sakit kepala dan berak darah.

Keberadaan lalat dapat diberantas dengan cara biologis, kimiawi, elektrik dan tekhnis. Secara biologis yaitu pemberantasan yang melibatkan makhluk lainnya yang merupakan predator lalat, contohnya kumbang parasit, lebah. Cara biologis lainnya dengan menggunakan hormone serangga sintesis yang dicampurkan ke dalam pakan ternak. Pemberantasan lalat secara kimiawi dengan menggunakan berbagai

¹⁶ Dedy. 2010. Mengenal parasit lalat. <http://dedykoe.blogspot.com/2010/02/mengenal-parasit-lalat.html>

macam racun serangga yang efektif dalam membunuh lalat. Secara elektrik yaitu dengan menggunakan lampu neon yang memiliki daya tarik pandangan lalat, sehingga lalat yang mendekati lampu akan terserum aliran listrik dan mati.¹⁷

Sedangkan secara teknis yaitu menggunakan alat penangkap lalat yang paling sederhana hingga modern. Selain usaha tersebut di atas keberadaan lalat juga dapat diatasi dengan memelihara kotoran ayam agar tetap kering dan secara mekanik yaitu dengan biosekuriti yang meliputi manajemen kebersihan (pembersihan dan disinfeksi kandang, terutama setelah panen) dan manajemen sampah (pembuangan litter, kotoran dan bangkai ayam).¹⁸

c. Kekhawatiran menyebarnya virus flu burung Avian Influenza (H5N1)

Perijinan pendirian peternakan akan semakin sulit diperoleh, karena takut akan terjangkitnya virus flu burung. Peternak dan masyarakat umum perlu diberikan pengarahan mengenai pedoman, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular Influenza pada unggas. Sehingga dapat diambil tindakan secara dini bila dilaporkan adanya unggas yang mati akibat virus Avian Influenza (AI). Flu Burung (Avian Influenza) adalah penyakit menular yang

¹⁷ Lili, N.C. 2010. *Memberantas Lalat di Peternakan Ayam*. <http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/message/12632>

¹⁸ Dedy. 2010. *Mengenal Parasit Lalat*. <http://dedykoe.blogspot.com/2010/02/mengenal-parasit-lalat.html>

disebabkan oleh virus yang biasanya menjangkiti burung dan manusia.¹⁹

Gelala-gejala flu burung pada unggas adalah sebagai berikut; terjadi pembengkakan pada jengger, pial dan kelopak mata; warna kebiruan (sianosis) pada jengger dan pial; perdarahan di bawah kulit pada daerah kaki (tunggai, telapak kaki) dan bagian badan yang tidak berbulu sehingga tampak kemerah-merahan; keluar cairan (*eksudat*) dari hidung yang jernih dan kadang-kadang bercampur dengan darah; perdarahan titik (*petechie*) pada daerah dada, kaki dan telapak kaki; batuk bersin dan ada suara ngorok; kadang kala unggas mengalami diare; penurunan produksi telur atau berhenti berproduksi; dan penurunan nafsu makan.²⁰

Penyebab flu burung pada unggas adalah virus influenza tipe A. Virus ini termasuk family *Orthomyxoviridae* dari genus influenza. Pada manusia virus flu burung yang mempunyai tingkat kemampuan mematikannya tinggi atau *High Pathogenic Avian influenza* (HPAI) H5N1. Penyakit ini diidentifikasi pertama kali di Itali lebih dari 100 tahun yang lalu. Di Indonesia kasus flu burung pada manusia terjadi pada Januari 2004. Penyebaran kasus flu burung dapat dilihat pada table 2.2.

¹⁹ Anonimous. 2009. *Apakah Flu Burung*. <http://goldgamat.com/info-gamat/apakah-flu-burung.htm>

²⁰ Irawan Agus, *Menanggulangi Berbagai Penyakit Ayam, Memberantas, Mencegah, dan Mengobati Penyakit Ayam*, (Solo: Aneka, 1995)

Tabel 2.2. Penyebaran Kasus Flu burung menurut WHO Sampai Juni 2007

Negara	Jumlah Kasus	Jumlah Kematian
Indonesia	99	79
Vietnam	93	42
Mesir	34	14
Thailand	25	17
Republik Rakyat Cina	25	16
Turki	12	4
Azerbaijan	8	5
Kamboja	7	7
Irak	3	2
Laos	2	2
Nigeria	1	1
Djibouti	1	0
Jumlah	310	189

Secara umum gejala manusia yang terinfeksi flu burung ialah demam tinggi, keluhan pernafasan dan perut, nyeri otot, sakit tenggorokan, batuk dan sesak nafas. apabila dalam 7 hari terakhir kontak dengan unggas di peternakan terutama jika jika unggas tersebut sakit atau mati, dalam perkembangannya kondisi tubuh sangat cepat menurun drastis, bila tidak segera ditolong korban bisa meninggal karena komplikasi (gagal nafas dan gangguan fungsi tubuh lainnya).²¹

Pengobatan manusia yang terinfeksi flu burung adalah dengan cara pengobatan antiviral yaitu dengan pemberian anti virus dan penurun panas. Di antara anti virus yang dapat dipakai adalah jenis yang menghambat replikasi dari *neuramidase* antara lain *Oseltamivir* (*Tamiflu*) dan *Zanamivir*.

²¹ Anonimous. 2009. *Flu Burung Pada Manusia*. <http://feverclinic.wordpress.com/2009/07/31/flu-burung-pada-manusia>

Selain usaha pengobatan diatas, usaha untuk pencegahan penyebaran virus flu burung ini adalah dengan cara menjaga kesehatan makanan, cuci tangan dengan air sabun setelah kontak dengan unggas dan produk unggas lainya baik sebelum makan maupun sesudah makan, beli unggas yang sehat, jangan makan darah mentah, daging atau telur unggas setengah matang, jangan menyembelih unggas sakit, jangan makan unggas mati atau sakit, hindari kontak dengan sumber yang terinfeksi, jangan biarkan anak-anak bermain di dekat kandang, jangan biarkan unggas berkeliaran di dalam rumah, gunakan masker atau sarung tangan saat kontak atau menyemblih unggas, kubur limbah unggas (bulu, jeroan dan darah). Jadi apabila ditemukan orang yang mengalami gejala-gejala yang sama seperti yang disebutkan di atas disarankan segera konsultasi dengan dokter.²²

3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan hidup (UPL)

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.²³

²² Namia, I., G., G. 2010. *Pencegahan Flu Burung (H5N1) Pada Unggas dan Manusia*. <http://denpasarkota.go.id/main.php?act=1opi&xid=67>

²³ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.²⁴

4. Sanksi Hukum

Menurut UU No 32 Tahun 2009 pasal 76 tentang barang siapa yang melakukan pelanggaran yang mana suatu usaha tidak memiliki izin lingkungan akan menerima sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif

²⁴ *Ibid.*

terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁵

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.²⁶

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.²⁷

Pasal 80

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)

huruf b berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau

²⁵ Undang-Undang No 32 tahun 2009 pasal 77

²⁶ *Ibid.*, pasal 78

²⁷ *Ibid.*, pasal 79

- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.²⁸

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.²⁹

Pasal 82

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang

²⁸ *Ibid.*, pasal 80

²⁹ *Ibid.*, pasal 81

dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.³⁰

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.³¹

Pasal 98

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

³⁰ *Ibid.*, pasal 82

³¹ *Ibid.*, pasal 83

denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).³²

Pasal 100

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.³³

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).³⁴

B. Fiqih Al Bi'ah (Lingkungan)

1. Pengertian *Fiqh al-Bi'ah* dan ruang lingkup

Fiqh lingkungan atau *fiqh al-bi'ah* (فقه البيئة) adalah bagian dari fiqh kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum

³² *Ibid.*, pasal 98

³³ *Ibid.*, pasal 100

³⁴ *Ibid.*, pasal 109

dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan fiqih memiliki keunggulan dibanding pendekatan-pendekatan lain, semisal filsafat lingkungan,³⁵ karena umat Islam memerlukan aturan yang lebih praktis dengan bukti pola pikir *bayini* (seperti kecenderungan nalar fiqih) yang basisnya teks (*nash*) lebih dominan daripada pola-pola pikir lain (*'irfani* dan *burhani*).³⁶

Istilah “lingkungan” (*environment; bi`ah*) mencakup keseluruhan kondisi dan hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan hidup organisme. Kesatuan dan saling ketergantungan semua yang hidup dalam sistem biologi dan hubungannya dengan lingkungan disebut ekosistem.³⁷

Ketergantungan antara organisme hidup dengan sumber-sumber hidupnya, seperti air dan makanan, menentukan keberlangsungan keberadaannya. Oleh karena itu, lingkungan mencakup kesatuan yang saling terkait, baik lingkungan fisik berupa keadaan alam, seperti air, udara, tanah, gunung, hutan, laut, dan sungai maupun organisme yang hidup di dalamnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Fiqih yang sering diartikan sebagai “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang berkaitan dengan amaliyah yang disimpulkan dari argumen-argumennya secara rinci”, *Al-‘ilm bi al-ahkam asy-syar’iyyat al-‘amaliyyah al-muktasab min adillatiha at-tafshiliyyah*”.³⁸

³⁵ Mustafa Abu-Sway, “Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment Fiqih al-Bi`ah fil-Islam)

³⁶ Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Bun-yat al-‘Aql al-‘Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzhum al-Ma`rifah fi al-Tsaqafat al-‘Arabiyyah* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi, 1993

³⁷ Mohammad Hammoud, *Environment, Ecology, and Islam*, (New Southwales: Islamic Foundation, 1990), vol. 5: 3, hal. 19

³⁸ ‘Abd al-Wahhab Khlmlaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqih*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1978), hal. 11.

Objek sasarannya adalah manusia yang diberi kewajiban (*mukallaf*). Oleh karena itu, manusia meskipun termasuk dalam pengertian *bi`ah*, (Dalam bahasa Arab, kata *bi`ah* bisa berarti: tempat tinggal, lingkungan sekitar, situasi, lingkungan, *milieu*, atau habitat.³⁹

Dalam bahasa Arab, kata *bi`ah* bisa berarti: tempat tinggal, lingkungan sekitar, situasi, lingkungan, *milieu*, atau habitat, tapi ia lebih tepat disebut sebagai bagian dari lingkungan sosial dalam pola interaksi antarsesama yang diatur dalam *fiqh al-mu`amalah* dan *fiqh al-jar*, sehingga tidak termasuk dalam pengertian lingkungan di sini.

Objek kajian tentang lingkungan dalam *fiqh al-bi`ah* harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

Pengenalan “anatomi” lingkungan (seluk-beluk bagian fisik dan hubungannya sebagaimana dibahas dalam ekologi dan disiplin-disiplin terkait), seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup (organisme) di dalamnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigmanya ini merupakan kolaborasi pengetahuan saintifik dan agama. *Pengetahuan pertama* (saintifik), seperti tentang tanah (geografi, geologi, dan geoteknik), udara dan cuaca (meteorologi dan geofisika), serta air, menjadi niscaya karena teks-teks agama (al-Qur’an dan hadits) tidak berbicara tentang itu, kecuali dalam bahasan yang sangat terbatas (seperti

³⁹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Wesbaden: Otto Harrassowitz, 1971), hal. 80.

isyarat ilmiah dalam *al-tafsir al-'ilmi*). Sedangkan *fiqh al-bi`ah* diandaikan dibangun di atas dasar pengetahuan yang cukup dan tepat tentang aspek-aspek lingkungan untuk menetapkan hukumnya dalam kaitannya dengan pengelolaan oleh manusia. *Pengetahuan kedua* (agama) menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks al-Qur'an dan hadits, tapi tidak dalam skema fiqh (boleh-tidak), seperti alam sebagai “tanda” (*ayah, sign*) dan sebagai media pengantar kepada pengakuan adanya Tuhan. “*Ayah*” (آية, ج: آيات) bisa mengandung pengertian firman Allah swt dan alam, karena keduanya adalah perlambang yang menunjukkan makna-makna. Atas dasar ini, Ian Smith mengatakan bahwa semiotika (ilmu tentang petanda) Islam memiliki aspek yang luas, internal dan eksternal.⁴⁰

- a. Pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharruf, تصرف*) sumber daya alam (PSDA). Apa yang disebut di atas sebagai “sumber daya alam” meliputi pengertian unsur-unsur alam, seperti lahan (termasuk sumber daya tanah dan sampah padat), air (air hujan, air tanah, sungai, saluran air, dan laut), udara (termasuk lapisan ozon dan pelepasan gas-gas rumah kaca), dan berbagai sumber energi (matahari, angin, bahan bakar fosil, air, penanganan masalah nuklir, dan lain-lain), serta semua sumberdaya yang bisa dimanfaatkan dan mempengaruhi hidup manusia dan organisme hidup. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu *kelompok hijau* yang berhubungan dengan sumber daya hutan atau tumbuh-tumbuhan, *kelompok biru* yang

⁴⁰ Ian Richard Netton, *Allah Transcendent: Studies in the Structure and Semiotics of Islamic Philosophy, Theology, and Cosmology*, (Inggris: Curzon Press, 1989), hal. 321.

berhubungan dengan sumber daya laut, dan *kelompok coklat* yang berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi.⁴¹

- b. Pada bagian ini, *fiqh al-bi`ah* merumuskan bagaimana melakukan konservasi (*ri'ayah*) alam, yaitu menjaganya agar tetap dalam keadaan se asli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumberdayanya.
- c. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Bagian lain yang sangat dalam substansi dalam *fiqh al-bi`ah* adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Khazanah fiqh lama telah memiliki andil dalam hal ini, yaitu tentang tanah dalam konsep *ihya` al-mamat* (literal: “menghidupkan tanah yang telah mati”). Akan tetapi, problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas, seperti penanganan pencemaran air (fiqh klasik hanya bersifat penanganan “konsumtif” untuk ibadah, padahal “semua yang menentukan kesempurnaan pelaksanaan kewajiban juga menjadi wajib” (*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*), seperti cuma pemilahan air-air bisa dipergunakan untuk bersuci dan yang bukan), pencemaran udara, kepunahan binatang, atau spesies tumbuhan tertentu.

2. Pelestarian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya

⁴¹ Edy Marbyanto *et.al.* (ed.), *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantau Kebijakan Sumberdaya Alam [APKSA] Kalimantan Timur, 2001), hlm. 100.

yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁴²

Sumber daya alam adalah suatu karunia besar yang tidak hanya dapat dimanfaatkan tetapi juga harus dapat dilestarikan agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pemeliharaan lingkungan hidup merupakan penentu keseimbangan alam. Dalam konteks pelestarian lingkungan, pemahaman ini sudah kita dengar sejak lama. Bahkan, pelajaran ilmu alam seolah tidak henti hentinya mengajarkan bahwa semua komponen ekosistem baik berwujud makhluk hidup maupun komponen alam lainnya, merupakan sebuah kesatuan yang harus berjalan seimbang dan tidak boleh timpang satu dengan yang lain.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai *khalifah* di bumi. Kewajiban manusia sebagai *khalifah* di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalfahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya.⁴³

Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam rangka tanggung jawab sebagai khalifah Allah tersebut manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian alam. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

⁴² Asyhari Abta, *Konsep Islam Tentang Pelestarian Alam*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir)

⁴³ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992)

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ أُمَّتِكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ نَفْسَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan” (Q.S. Al-Qashash: 77).⁴⁴

Bagi kita umat Islam, usaha pelestarian lingkungan bukan hanya semata-mata karena tuntutan ekonomis atau politis atau karena desakan program pembangunan nasional. Usaha pelestarian lingkungan harus dipahami sebagai perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh manusia bersama-sama. Setiap usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara baik dan benar adalah ibadah kepada Allah SWT yang dapat memperoleh karunia pahala. Sebaliknya, setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, pemborosan sumber daya alam, dan menelantarkan alam ciptaan Allah adalah perbuatan yang dimurkai-Nya.

Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan itulah Abu Ishaq al-Syatibi, Dalam kitab *al-Muwâfaqât*, membagi tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syarîah*) menjadi lima hal: 1) penjagaan agama (*hifdz al-dîn*), 2) memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), 3)

⁴⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hal. 623.

memelihara akal (*hifdz al-‘aql*), 4) memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), dan 5) memelihara harta benda (*hifdz al-mâl*).⁴⁵

Lebih jauh Yusuf al-Qardlawi dalam *Ri‘âyatu al-Bi‘ah fi al-Syarî‘ati al-Islâmiyyah* menjelaskan mengenai posisi pemeliharaan ekologis (*hifdz al-‘âlam*) dalam Islam adalah pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga *maqâshidus syarî‘ah* yang lima tadi. Selain al-Qardlawi, al-Syatibi juga menjelaskan bahwa sesungguhnya *maqâshidus syarî‘ah* ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, di mana bila prinsip-prinsip itu diabaikan, maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak berdiri, sehingga berakibat pada kerusakan dan hilangnya kenikmatan perikehidupan manusia.⁴⁶

3. Larangan berbuat kerusakan di muka bumi

Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 26-27 Allah SWT berfirman yang artinya “(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi”. Firman Allah SWT tersebut sangat jelas mengatakan bahwa orang-orang yang merugi merupakan orang-orang melanggar perjanjian Allah SWT dan berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan di muka bumi bisa didefinisikan sebagai perusakan lingkungan dengan penebangan

⁴⁵ Hatim Gazali, 2005. *Mempertimbangkan Gagasan Eco-Theology*. <http://islamlib.com>.

⁴⁶ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

pohon yang ilegal (illegal logging), buang sampah sembarangan, perburuan liar dan beberapa kegiatan yang merusak lingkungan hidup.⁴⁷

Dalam konteks ajaran Islam, jauh sebelum persoalan-persoalan lingkungan hidup muncul dan menghantui penduduknya, Islam telah lebih dahulu memberi peringatan lewat ayat-ayat al-Qur'an. Allah sudah memperingatkan dalam surat al'A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (al-A'raf: 56)*⁴⁸

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan.⁴⁹

Kita harus bisa mengambil i'tibar dari ayat Allah yang berbunyi:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ
فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٣٠﴾

⁴⁷https://groups.google.com/forum/#!msg/greenaceh/AK27wdl_M2A/CEmCWXdNB_oJ

⁴⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 630.

⁴⁹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006).

Artinya: *Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan(dengan) dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat". (an-Nahl: 112)*⁵⁰

Manusia Indonesia harus sadar bahwa krisis multidimensi dan bencana yang datang bertubi-tubi seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tanaman diserang hama dan lainnya adalah karena ulah manusia itu sendiri.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. (QS. ar-Rum: 41).*⁵¹

Dalam ayat-ayat tersebut diatas Allah SWT secara tegas menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan karena perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan yang berlebihan. Ayat-ayat Al-Qur'an ini sekaligus juga menjadi sebuah terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap umat di dunia. Selain itu, hak atas lingkungan sebagai hak dasar manusia juga telah menjadi kesepakatan internasional melalui butir-butir Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diratifikasi sebagai kesepakatan bersama.

⁵⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 419.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 647.

Perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kufr al-bi'ah). Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya (alam semesta) ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah (QS. Shad/38: 27). Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan dan pemerkosaan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikan-Nya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini (QS. Ibrahim/14: 7).

4. Sangsi Perusak

Orang yang merusak lingkungan harus mendapatkan sangsi. Para pelaku kejahatan harus mendapat ganjaran yang setimpal.

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا تُمْزِقْهُ إِلَّا مِثْلَهَا ط

Artinya: *Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan (telah diperbuat) itu.* (QS. Al Mu'min: 40)⁵²

Kalau kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan bahaya besar, maka hukuman yang bisa diterima cukup dengan di-ta'zir. Artinya pemerintah bisa menyanksi sesuai dengan kadar kejahatannya. Namun, jika perbuatannya mengakibatkan dampak besar, seperti pencemaran mengakibatkan kehidupan masyarakatan terancam, maka tak ada tawaran lain, pelakunya harus diberi hukuman yang berat. Bahkan,

⁵² *Ibid.*, hal. 765.

menurut fikih, perbuatan itu termasuk kejahatan besar dan pelakunya sudah sepantasnya dibunuh. Apalagi perbuatan itu telah dilakukan berkali-kali. Begitu juga Pembunuhan ini berlaku pada setiap tindak kriminal lainnya yang sulit dicegah kecuali dengan cara dibunuh.⁵³

Kemudian juga dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. Al-Maidah: 33)*⁵⁴

C. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian yang membahas tentang suatu usaha dalam hukum Islam. salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muh. Rhojin asror. Yang berjudul *Pandangan masyarakat Desa. Ringinrejo tentang tata kelola peternakan ayam*. Dalam hal ini penelitian ini penulis meneliti tentang 1) bagaimana tata kelola peternakan ayam di desa Ringinrejo apakah sesuai dengan etika bisnis dalam Islam. 2) apakah tata kelola usaha peternakan ayam di desa Ringinrejo sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

⁵³ (Bughyah al-Mustarsyidin, 250; al-Fiqh al-Islamiy, VI, 200; al-Islam li Sa'id Hawwa, 585; al-Fiqh al-Islamiy, VI, 200) <http://reknowidati.wordpress.com/2011/11/26/lingkungan-dalam-prespektif-islam/>

⁵⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 165.

Penelitian yang dilakukan oleh Saediman yang berjudul “Pengaruh skala usaha terhadap pendapatan peternak ayam ras petelur di kec, Maritengngae kab. Sidrap”. Dalam hal ini peneliti meneliti tentang 1) Apakah skala usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan ayam ras petelur di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. 2) Berapa besar kontribusi pengaruh skala usaha terhadap pendapatan ayam ras petelur di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.

Penelitian yang dilakukan Zainulloh Zabidi yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan Ayam Ras. Dalam hal ini peneliti meneliti tentang 1) bagaimana analisis penerapan system kemitraan plasma peternak ayam ras dan PS (*Poultry Shop*) pada UD. Jatinom Indah, PS Blitar. 2) bagaimana penanganan terhadap peternak yang menyalahi aturan kemitraan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saediman meneliti tentang 1) Apakah skala usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan ayam ras petelur di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. 2) Berapa besar kontribusi pengaruh skala usaha terhadap pendapatan ayam ras petelur di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. Dan juga penelian yang dilakukan oleh Zainulloh Zabidi meneliti tentang 1) bagaimana analisis penerapan system kemitraan plasma peternak ayam ras dan PS (*Poultry Shop*) pada UD. Jatinom Indah, PS Blitar. 2) bagaimana penanganan terhadap peternak yang menyalahi aturan kemitraan.

Dari temuan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini ada sedikit kesamaan yaitu dibidang usaha peternakan ayam. Akan tetapi yang

membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih meneliti bagaimana dampak yang timbul dari usaha tersebut di lingkungan masyarakat. sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang bisnis usaha peternakan ayam.